Jurnal Pendidikan Islam
ISSN Cetak (p-ISSN) : 2581-0065
ISSN Online (e-ISSN) : 2654-265X
https://ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi

Submitted : Mey 2022	Revised : June 2022	Published : July 2022

PANDEMI COVID-19 TONGGAK REKONTRUKSI MODEL PEMBELAJARAN MANDIRI DI ERA 4.0

Musleh Harry*
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract:

The Covid-19 pandemic has changed all aspects of people's lives, education has also been affected, learning that was once done in the classroom, now can only be done with an online system or a remote system. The purpose of this paper is to provide an overview of the differences between the learning system before and after the Covid-19 pandemic as well as a solution so that the learning system can run well. The method used in this paper is the normative method, while the result of this paper is that there must be a policy from the government regarding the reconstruction of the 4.0 era self-learning model during the current pandemic, and to achieve the expected system it must be supported by adequate facilities and aspects such as readiness from various parties such as teachers, students and parents.
Keywords: Pandemic, Reconstruction, Learning.

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah merubah semua aspek kehidupan masyarakat, pendidikan pun juga terkena dampaknya, pembelajaran yang dulunya dilakukan didalam kelas, kini hanya bisa dilakukan dengan sistem daring atau sistem jarak jauh. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran perbedaan antara sistem pembelajaran sebelum dan setelah pandemi covid-19 serta solusi yang solutif agar sistem pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif, adapun hasil dari tulisan ini adalah harus ada kebijakan dari pemerintah terkait rekontruksi model pembelajaran mandiri era 4.0 di saat pandemi seperti saat ini, dan untuk mencapai sistem yang diharapkan harus didukung oleh fasilitas juga aspek yang memadahi seperti kesiapan dari berbagai pihak seperti guru, murid juga orang tua.
Kata Kunci: Pandemi, Rekonstruksi, Pembelajaran.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Pendidikan merupaka salah satu kunci untuk membangun generasi yang berkwalitas. Namun dengan kondisi yang seperti ini ketika bencana pandemi covid-19 tengah melanda dunia, seluruh sistem kehidupan menjadi tidak terkendali.

Pandemi Covid-19 secara nyata telah mengubah seluruh kehidupan manusia di dunia tanpa terkecuali.[1] Seluruh kegiatan manusia menjadi terbatas bahkan tidak dapat dilakukan, tidak terkecuali sistem pedidikan di Indonesia pun menjadi terhambat. Sekolah yang dulu penuh cerita kini harus tersita karena bencana covid-19 yang tidak kunjung berakhir ini. Anak-anak hanya dapat melaksanakan belajar dengan sistem jarak jauh dengan sistem online. Ujian nasional ditiadakan, dan murid yang magang dan belajar lapangan juga ditiadakan.

Karena ketidak siapan dari segala arah hal yang demikian menjadi tantangan tersendiri bagi semua kalangan, baik orang tua, guru juga murid itu sendiri. Sumber daya manusia yang masih rendah menjadi penghalang paling besar, dikarenakan ketika belajar di rumah semua diserahkan kepada orang tua, banyak dari orang tua yang tidak siap akan hal ini, hingga tidak jarang akhirnya anak-anak tidak dapat maksimal dalam belajar, permasalahan pun tidak cukup disitu saja, lokasi geografis pun menjadi penentu, sistem online yang 100 % bergantung pada Internet tidak dapat dijangkau oleh anak-anak.

Tidak jarang juga Guru kesulitan menghadapi era baru ini. Secara radikal guru harus mengubah pola pembelajaran. Penggunaan teknologi menjadi satusatunya cara untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Guru yang belum terbiasa dengan perkembangan teknologi mengalami banyak kendala. Belum

[1] dkk Luh Devi Haliandry, "Pembelajaran Pada Massa Covid-19," *Jurnal Teknologi Penidikan* 22, no. 1 (2020): 2.

lagi guru harus melakukan penilaian kepada murid. Nyatanya permasalahan tidak berhenti disitu saja, Permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah, mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Survei *Program for International Student Assessment* (PISA) tahun 2018 yang baru saja dirilis pada Selasa (3/12/2019) menyatakan studi ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains dari tiap anak. Untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat 6 dari bawah alias peringkat 74. Skor rata-rata Indonesia adalah 371, berada di bawah Panama yang memiliki skor rata-rata 377. Lantas, untuk kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari bawah (73) dengan skor rata-rata 379. Indonesia berada di atas Arab Saudi yang memiliki skor rata-rata 373. Kemudian untuk peringkat satu, masih diduduki China dengan skor rata-rata 591. Survei PISA ini merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia.[2]

Adanya tulisan ini adalah untuk memaparkan terkait dengan sistem pembalajaran sebelum dan setelah adanya pandemi-19 ketika semua sistem harus berubah demi terselenggaranya pendidikan yang efisien walaupun tanpa bertatap muka atau melalui sistem daring. Tulisan ini juga memberikan solusi yang solutif untuk menata kembali regulasi yang ada terkait sistem pembelajaran guna pendidikan tetap berjalan walaupun penuh dengan tantangan.

B. Metode

Metode penelelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif, dimana metode penelitian normatif ini Yang menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau dasar data sekunder belaka.[3] Dengan berlandaskan dengan fenomena yang ada terkait dengan adanya perubahan sistem pembelajaran dimasa pandemi, tulisan ini mencoba menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di

[2] "Survei Program for International Student Assessment (PISA)," *Detik.Com*, 2021, https;//news.detik.com Survei Program for International Student Assessment (PISA).
[3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 1985).3

dalam ilmu yang ada, untuk memperoleh gagasan yang melahirkan konsep baru, yang relevan dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara study pustaka terkait peraturan yang ada. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu study pustaka peraturan yang ada sehingga menemukan titik sebuah konsep yang dapat dijadikan pijakan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan terkait dengan sistem pembelajaran. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analis data yang di kembangkan oleh Miles, & Huberman, yaitu teknik analisis data dengan menggunakan analisis interaktif dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pembelajaran Sebelum Pandemi Covid-19

Pengertian Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegaitan yang dilasanakan secara segaja, terencana, berpola dan juga dapat dievaluasi, yang diberikan kepada pelajar atau murid oleh guru. Pendidikan formal menjadi kebutuhan primer guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.[4] banyak orang kurang memahami arti pendidikan. Pendidikan seringkali diartikan secara sempit sebagai pengajaran di sekolah. Bahkan lebih sempit lagi diartikan sebagai pengajaran di dalam kelas. Pendidikan seharusnya memiliki arti yang jauh lebih luas dari pada sekedar pengajaran. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam bahasa yang berbeda, "Bapak Pendidikan Nasional" Dewantara dalam Warli dan Yuliana (2011: 208) menyatakan bahwa, "… pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh

[4] Bisri Abdul Karim, ", Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis).," *Education and Larning Journal* 1, no. 2 (2020): 102.

anak." Proses kegiatan pendidikan disebut dengan mendidik. Bentuk-bentuk kegiatan mendidik banyak ragamnya tergantung pada aspek apa yang harus kita didik. Mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, memberi contoh, dan membiasakan merupakan contoh-contoh dari bentuk kegiatan mendidik

Selain untuk mengembangkan kualitas diri manusia, pendidikan juga merupakan penentu atau tolak ukur kualitas kehidupan di lingkungan masyarakat mendatang. Pencapaian kebutuhan akan kualitas hidup tersebut teraktualisasi melalui jenjang lembaga pendidikan formal secara berjenjang dimulai sejak usia dini dan sekolah dasar, ke jenjang menengah, kemudian ke jenjang perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang tertinggi dalam sistem pendidikan suatu negara. Secara sosiaologis terdapat dua model sistem pendidikan lainnya yakni pendidikan nonformal dan informal, namun tidak cukup menjadi penentu kualitas diri sehingga membutuhkan lembaga pendidikan yang lebih formal dalam mensistematisasi pembembelajaran, salah satunya ialah Perguruan Tinggi.

Pendidikan menjadi suatu alat untuk dapat membangun sumber daya manusia dalam sebuah negara. Oleh karenanya kualitas warga negara suatu bangsa ditentukan oleh seberapa besar pendidikan di negara tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, maka pendidikan menjadi salah satu bidang terpenting sekaligus strategis dalam pembangunan nasional yang dapat menunjang kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Sistem pendidikan di Indonesia

Tiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda menyesuaikan tipe peserta didik dari negara masing-masing. Seperti Jepang yang terkenal dengan menerapkan sistem pendidikan berbasis teknologi.[5] United State dengan The Programme for International Student Assessment (PISA), serta Finlandia yang dikatakan sebagai negara dengan patokan sistem pendidikan untuk sarjana.[6] Sedangkan Indonesia menggunakan Sistem Pendidikan Nasional semenjak keluarnya UU No. 20 Tahun 2003, sebagai perwujudan untuk mengembangkan

[5] P Doyon, . . *A Review of Higher Education Reform in Modern Japan, (Higher Education Reform in Modern Japan)*, 2001.
[6] C. A. Goodill, *An Analysis of the Educational Systems in Finland and the United States : A Case Study An Analysis of the Educational Systems in Finland and the United States : A Case Study,* 2017.

masyarakat menjadi manusia berkualitas seiring menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.[7]

Berkaitan dengan sistem pendidikan yanga ada di Indonesia, hal ini terejwantahkan dalam pasal 1 Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling berkaitan secara terpadu untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut dan juga dari pengertian dari pendidikan itu sendiri yang merangkai suatu komponen dari pendidikan seperti halnya lingkungan, sarana dan prasarana, sumberdaya dan masyarakat demi terwujudnya cita-cita bangsa. [8]

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam UU SISDIKNAS adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab juga berkarakter. Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input (anak didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/trasformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai yang diharapkan, dan Tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau output. Perlu diketahui bahwa proses/ trasformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan output.

Dewasa kini sistem pendidikaan dikelola sacara sentralistik, berlaku diseluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru maupun karyawan, mengenai persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya bahkan sampai penilaiannya diatur oleh pemerintah pusa dan berlaku untuk semuua sekolah di seluruh pelosok tanah air.

Sistem Pendidikan Nasional masih berpegang pada paradigma lama bahwa ilmu diperoleh dengan jalan diberikan atau diajarkan oleh orang lebih pandai atau

[7] R. Wahab, *Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila. Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila,* 2010.
[8] Soetarno, , *Makalah Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem,* (Surakarta: UMS, 2004).

guru kepada murid. Pola guru tahu-murid tidak tahu-guru memberi-murid menerima-guru aktif-murid pasif, masih terus diparaktekkan. Tidak ada kritik atau koreksi terhadap pendapat guru, yang adalah minta penjelasan kemudian menerima dan mengikutinya.

Paradigma itu jelas kehilangan tempat dalam konteks modern dimana ilmu itu dicari. Polanya sudah berubah menjadi: guru memotivasi-mendorong memfasilitasi-menemani murid mencari-bersama menemukan ilmu. Murid sendiri yang mencari ilmu dan memutuskannya. Kecuali itu paradigma era reformasi ini, ilmu tidak dalam posisi dimiliki, tetapi dalam proses menjadi, di mana pencari ilmu terus menerus dalam proses menjadikan dirinya ilmuan atau cendekiawan yang tidak kunjung berhenti.

Pada era global, sekolah boleh selesai, tetapi belajar tidak pernah selesai. Bobot ilmu tidak terletak pada hasil akhir atau final product, tetapi pada proses metodologi atau cara mencarinya. Dengan kata lain, metode pembelajaran baru titik tekannya pada meneliti dan bukan menerima barang jadi. Satu-satunya pertanyaan yang selalu muncul dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat, adalah bagaimana belajar yang baik, mendapatkan nilai yang tinggi, cepat lulus, dan mencapai tingkat belajar tertinggi: doktor dan gelar akademik tertinggi pula, professor. Tidak ada yang salah dengan arah model pembelajaran yang mengutamakan liability yaitu kerja keras, penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin serta lurus seperti tersebut di atas. Ada kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang saat ini antara lain:

1. Sistem pebelajaraan berorienntasi pada pengembangan liability, depency, dan kesetiaan saja, atau menjadi pekerja keras yang jujur.
2. Pola atau model pendidikan dengan mengembangkan IQ, EQ, SQ, dan RQ. Karena dalam kehidupan modern ini tidak dapat hanya mengandalkan IQ saja sebab ada banyak hal yang secara logika tidak benar, tetapi perasaan menyatakan bahwa itu benar, karena itulah diperlukan kecerdasan akal didampingi kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosi itu berakar dalam hati nurani yang amat mendalam dan kesadaraan diri. Ada 3 komponen dari EQ yaitu:

a. Kecerdasan emosi yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan memanfaatkan nilai-nilai luhur dan mengambil keputusan dalam kehidupan bersama;
b. Penilaian diri, yang akan mengantarkan peserta didik memiliki kemampuan belajar dari pengalaman; dan
c. Percaya diri, yang akan mengantar peserta didik memiliki kemampuan dan keberanian menyatakan kebenaran.

Penghayatan ketuhanan yang di dalamnya kita semua memilikinya yang harus kita temukan, ia bagaikan intan yang terus-menerus harus diasah. Jika model pendidikan hanya IQ semata, maka kehidupan akan semakin menakutkan atau mengerikan, karena hanya mengandalkan perolehan materi saja.

sistem pendidikan nasional sekarang ini tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai daya saing tinggi dalam memasuki dunia kerja. Salah satu penyebabnya adalah akibat sistem pendidikan yang diterapkan selama ini lebih mengedepankan aspek kognitif sementara aspek lain kurang mendapatkan perhatian. Hal ini terlihat dalam implementasi metode dan strategi pembelajaran yang diterapkan di lapangan. Dalam praktek sehari-hari di satuan-satuan pendidikan baik pada satuan pendidikan non formal maupun formal mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi guru serta dosen lebih banyak asyik sendiri berceramah di hadapan peserat didik sementara anak-anak lebih banyak terpaku di tempat. Guru serta dosen dalam hal ini adalah pelaku aktif yang mengajarkan ilmu sementara murid diposisikan sebagai objek pasif yang kurang kritis, kurang kreatif dan lebih banyak mendengarkan, menyimak dan mencatat dengan baik. Perlu adanya perubahan agar sistem pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih baik.

Sistem Pembelajaran Setelah Pandemi Covid-19

kebijakan sistem pendidikan pada masa pandemi Covid-19

Hampir 1 (satu) tahun lamanya covid-19 telah mewabah di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali, korban terus berjatuhan baik muda dewasa maupun lansia, hal ini tidak hanya merubah sistem kekebalan tubuh manusia saja, namun seluruh sektor kehidupan juga terkena dampaknya begitu pula pendidikan.

Pendidikan yang erat dengan masa depan generasi bangsa kini harus terkena dampak dari pandemi covid-19. Siswa tidak dapat belajar dengan teman juga guru mereka di sekolah. Semua kegiatan hanya dapat dilakukan dengan sistem online atau pembelajaran jarak jauh. Nyatanya ketika sistem belajar di sekolah tidak dapat dilakukan, sekolah dengan sistem online pun banyak menuai kendala bagi guru, orangtua, dan murid.

Hal itu tertuang dalam hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tingkat persepsi murid terhadap PJJ. Survei tersebut dilakukan pada 13-20 April 2020 terhadap 1.700 murid di berbagai jenjang. Hasilnya adalah sekitar 76,7 persen mengaku tidak senang mengikuti PJJ. Terdapat 81,8 persen murid yang menyatakan selama empat pekan PJJ hanya diberi tugas oleh guru tanpa adanya diskusi ataupun penjelasan materi. Selain itu sebanyak 73,2 persen murid merasa mendapat tugas berat dari guru.[9] Dibawah ini terdapat persamaan juga perbedaan terkait pembelajaran menggunakan metode luring maupun daring.

Tabel 1. Persamaan dan perbeaan proses pembelajaran luring dan daring

Aspek yang diminati	Luring	Daring
Media pembelajaran	Guru menggunakan media spidol dan papan tulis dalam menjelaskan kepada siswa di salam kelas	Guru menggunakan media penunjang seperti *power point*, *zoom*, ataupun aplikasi lainnya
Bahan ajar	Guru menggunakan buku dalam memerikan materi di kelas	Guru bisa memberikan materi lewat buku namun juga bisa menggunakan *e-book*
Matode pembelajaran	Guru menjelaskan scara tatap muka	Guru harus menjelaskan melalui aplikasi atau dapat di *record* terlebih dahulu
Keefektivan pembelajaran	Guru dapat memantau secara langsung proses belajar mengajar walaupun masih terdapat batasan-batasan	Guru tidak dapat memantau secara langsung proses belajar, juga banyak siswa yag belum memiliki fasilitas yang layak, hingga tidak

[9] Mediana, "Siswa Tidak Bahagia Belajar Jarak Jauh," *KOMPAS*, 2020, https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/27/survei-kpai-siswa-tidak-bahagia-dengan-pembelajaran-jarak-jauh/ .

		jarang proses belajar menjadi pasif.

Dibutuhkan strategi yang tepat agar PJJ dapat berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Untuk mencapainya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Kemampuan belajar mandiri yang dimiliki oleh pebelajar didefinisikan sebagai kemampuan untuk berinisiatif dalam mengatur (regulate), mengelola dan mengontrol proses belajarnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam belajar dengan mempergunakan berbagai alternatif atau strategi belajarself-regulation memfokuskan pada bagaimana pebelajar menggerakkan, mengubah, dan mempertahankan kegiatan belajar baik secara sendiri maupun pada lingkungan sosialnya, dalam konteks instruksional informal maupun formal.[10]

Hal yang sangat dibutuhkan adalah adanya aspek penunjang yang dapat menjadikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, diantaranya adalah siswa harus berperan aktif, tidak hanya belajar secara 'teoritis' dengan membaca, melihat dan menonton saja, melainkan juga siswa aktif bertindak, *learning by doing* dimana siswa mencari dan menggabungkan informasi secara aktif dari masyarakat, ruang kelas maupun suber lainya, lalu menggunakannya untuk alasan tertentu sehingga informasi tersebut akan tersimpan dalam ingatan.[11]

Selain dari segi siswa atau anak didik, guru juga harus memberikan konten pembelajaran yang lebih berbobot, hingga pembelajaran dapat lebih seru dan siswa memiliki semangat kembali untuk belajar walaupun dengan sistem jarak jauh. Memang tidak mudah bagi guru-guru yang sudah termasuk lansia, namun harus dibiasakan agar dapat mengikuti perkembangan jaman.

Orang tua juga sangat erat kaitannya dengan kesuksesan pembelajaran jarak jauh bagi siswa, selain sebagai fasilitator orang tua juga harus mendampingi anak agar dapat belajar dengan baik. Adapun aspek lain yang sangat urgen untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh adalah pemeritahan yang memberikan

[10] Darmayanti, "T. Efektivitas Intervensi Keterampilan Self-Regulated Learning Dan Keteladanan Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Jarak Jauh.," *Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 2008, 68–82.
[11] Hotmaulina Sihotang dkk, "Penerapan Belajar Mandiri Dengan Strategi Efektif Pada Masa Pandemi Covid 19 Bagi Remaja Hkbp Duren Jaya Bekasi," *Comunita Servizio* 2, no. 2 (2020): 397.

regulasi yang jelas terkait sistem pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini dimana aktifitas sangat dibatasi dan semua hal bergantung dengan sistem online.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan payung hukum terkait dengan sistem pembelajaran yang dapat berjalan dalam kondisi saat ini, hal tersebut juga beriringan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat 3 UUD NRI yang berbunyi Indonesia adalah negara Hukum.[12] Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi di Indonesia akan bersinggungan dengan regulasi. Agar sistem yang ada dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya sistem tersebut.

Problem Rekontruksi Sistem Pembelajaran di Indonesia

Adanya perubahan sistem pembelajaran di Indonesia akan berjalan dengan baik ketika semua aspek pendukungnya tersedia dan memadahi,

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat masalah yang cukup kompleks dalam tercapainya sistem pembelajaan yang baru dengan sistem jarak jauh ini, antara lain adalah masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat hingga sistem ini belum dapat berjalan dengan baik. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan,paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Menurut Krabbe kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nila – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[13] Sedangkan Soerjono soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapakan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi.[14]

Menurut Prof.Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :[15]

[12] Undang-Undang Dasar NRI 1945, "Pasal 1 Ayat 3" (n.d.), https://doi.org/10.31227/osf.io/mh39x.
[13] Achmad Ali dan wiwie Heryanih, . . *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* (Jakarta: Kencana, 2012).141
[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Raja Grafindo* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
[15] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2020).

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

Untuk menjadikan suatu sinergi yang tepat higga nantinya kebijakan

Kesadaran masyarakat akan perubahan-perubahan yang ada terkait peraturan sangat berdampak keberhasilan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Dan di era serba teknologi berbasis web sekarang ini sistem pendidikan di Indonesia sudah menerapkan *blended learning* yang dapat berkonstribusi dalam kesiapan pelaksanaan *elearning*.[16] Inilah yang menjadi kelebihan dari sistem pendidikan yang baru karena pada *blended learning* peserta didik mendapatkan video pembelajaran atau presentasi secara daring. Contoh penerapan blended learning ialah pada mata kuliah hidrologi di S1 PTB UNJ menerapkan video presentasi yang dikembangkan terbukti efektif . Dan juga blended learning ini sangat berguna pada situasi sekarang dimana pandemi COVID-19 ini peserta didik tetap dapat belajar meskipun di rumah.

Berkenaan dengan adanya sistem baru tersebut, teori pembelajaran behavioristik. Dimana proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus (rangsangan) dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseeorang dianggap telah belajar sesuatu jika iadapat menunjukan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon.

[16] L. K Arthur, R., Maulana, A., Sekartaji, G. T., & Dewi, . ". Pengembangan Media Video Presentasi," n.d., 170–83, https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v7n2.p170--183.

Seorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Dengan adanya pembaharuan sistem pembelajaran yang ada dimana kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang terdampak pandemi covid-19 ini, berdasarkan teori tersebut dimana belajar yang baik adalah adanya proses proses interaksi antara stimulus dan respon yang seimbang, maka baik pengajar juga pelajar harus bekerjasama dalam membuat situasi belajar yang baik walaupun dilakukan secara jarak jauh.

Untuk menanggulangi sekolah yang harus berhenti karena pandemi covid-19 ini, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Namun hal demikian tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung berbagai aspek, diantaranya kesiapan dari orang tua, guru juga murid. Selain hal itu, solusi yang paling solutif dalam tulisan ini adalah adanya rekontruksi sistem pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk regulasi secara tertulis oleh pemerintah.

Pengertian dari Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula.[17] Sedangkan Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.[18]

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[19] Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait rekontruksi sistem pembelajaran yang tertuang dalam sebuah regulasi, hal tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat akan hukum juga membangun semangat belajar kembali para pelajar Indonesia walaupun dalam kondisi pandemi Covid -19.

---

[17] Kamus Besar and Bahasa Indonesia, *Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI* (Jakrta: Balai Pustaka, 1994).
[18] Bryan A.Garner, *Black’ Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, . Diakses 1 Mei 2021*, 1999.
[19] B.N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1996).

D. Kesimpulan

Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai ini merubah segala aspek kehidupan masyarakat tanpa terkecuali, pendidikan pun terken imbasnya, siswa yang dulu dapat belajar di sekolah dengan sistem belajar yang menyenangkan bersama teman juga guru, kini harus merelakan hanya dapat belajar melalui sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Adanya sistem ini jika ingin dapat berjalan sebagaimana mestinya maka harus didukung oleh berbagai aspek, diantaranya adalah kesiapan dari berbagai pihak, baik pengajar, pelajar juga orang tua. Selain itu kebijakan pemerintah juga menjadi penentu agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan penuh tangung jawab. Dan juga kesadaran akan hukum masyarakat juga sangat dibutuhkan agar semua sistem dapat berlangsung sesuai cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan wiwie Heryanih. . . *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.* Jakarta: Kencana, 2012.

Arthur, R., Maulana, A., Sekartaji, G. T., & Dewi, L. K. . ". Pengembangan Media Video Presentasi," n.d., 170–83. https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v7n2.p170--183.

B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: pustaka sinar harapan, 1996.

Besar, Kamus, and Bahasa Indonesia. *Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI*. Jakrta: Balai Pustaka, 1994.

Bisri Abdul Karim. ", Pendidikan Perguruan Tinggi Era 4.0 Dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis)." *Education and Larning Journal* 1, no. 2 (2020): 102.

Bryan A.Garner. *Black' Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, . Diakses 1 Mei 2021*, 1999.

Darmayanti. "T. Efektivitas Intervensi Keterampilan Self-Regulated Learning Dan Keteladanan Dalam Meningkatkan Kemampuan Belajar Mandiri Dan Prestasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Jarak Jauh." *Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 2008, 68–82.

Doyon, P. . . *A Review of Higher Education Reform in Modern Japan, (Higher*

Education Reform in Modern Japan), 2001.

Goodill, C. A. *An Analysis of the Educational Systems in Finland and the United States : A Case Study An Analysis of the Educational Systems in Finland and the United States : A Case Study,* 2017.

Hotmaulina Sihotang dkk. "Penerapan Belajar Mandiri Dengan Strategi Efektif Pada Masa Pandemi Covid 19 Bagi Remaja Hkbp Duren Jaya Bekasi." *Comunita Servizio* 2, no. 2 (2020): 397.

Luh Devi Haliandry, dkk. "Pembelajaran Pada Massa Covid-19." *Jurnal Teknologi Penidikan* 22, no. 1 (2020): 2.

Mediana. "Siswa Tidak Bahagia Belajar Jarak Jauh." *KOMPAS*, 2020. https://www.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/04/27/survei-kpai-siswa-tidak-bahagia-dengan-pembelajaran-jarak-jauh/ .

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. *Raja Grafindo*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Soetarno. , *Makalah Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem,*. Surakarta: UMS, 2004.

"Survei Program for International Student Assessment (PISA)." *Detik.Com*, 2021. https;//news.detik.com Survei Program for International Student Assessment (PISA).

Undang-Undang Dasar NRI 1945. pasal 5 (n.d.). https://doi.org/10.31227/osf.io/mh39x.

Wahab, R. *Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila. Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila,* 2010.